



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

JALAN M.ALI GASSING NO.2 TLP(0419) 21953 BELOKALLONG (KODE POS 92311)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 040/063/DPK

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk memperlancar program kegiatan pekerjaan, maka dipandang perlu untuk menyusun Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran penyusunan laporan keuangan semesteran Tahun 2022, maka dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi Tim Penyusun Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LNRI 2003 Nomor: 47 Tambahan Lembaran Negara RI 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 No. 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 319);
13. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 56);
14. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 81).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JENEPONTO, TENTANG TIM PENYUSUN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**
- KESATU** : Melaksanakan Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto ;
- KEDUA** : Menunjuk nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 ;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 selesai dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 01 Juli 2022



KEPALA DINAS

STARIFUDDIN S. Sas. M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19730810 199303 1 011

Tembusan, Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Jeneponto di Jeneponto.
2. Kepala BAPPEDA Kab. Jeneponto di Jeneponto.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Jeneponto di Jeneponto.
4. Yang Bersangkutan.
5. *Pertinggal.*

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 040/06/DPK

TANGGAL : 01 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pengarah : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Jeneponto

Penanggung Jawab : Sekretaris

Ketua : RISMA, S.Sos, M.M

Sekretaris : SYAHRUL HAMJANI, M, S.IP

Anggota : 1. NUR ISMIYANTI LEWA, S.Pd
2. AGUS SUSANTO

Staf Administrasi : 1. FEGI PRATAMA
2. A. MUAMMAR PATTA TAMMU, SP, M.Si
3. IIN NURVIANA RIVALI, S.Pd



SYARIFUDDIN, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19730810 199303 1 011